|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 2022, 10 (3): 680-689  ISSN 2477-2631 (online), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 |

**ANALISIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG PESAYAN KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU**

**Muhammad Fathrisal Hasbullah[[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung Dalam Pembangunan Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dibawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus S.Sos, MM dan Ibu Melati Dama, S.Sos, M.Si.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Berau, berlokasi di Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan beberapa tahap yaitu penelitian lapangan dengan cara menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dalam Pembangunan Kampung Pesayan*

*Pembangunan Kampung Pesayan meliputi beberapa tahapan yaitu musyawarah pengambilan gagasan yang dilaksanakan oleh RT setempat, selanjutnya musyawarah akhir tahun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan hasil usulan-usulan akan masuk dalam Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).Hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Pesayan bahwa Alokasi Dana Kampung untuk pembangunan fisik yang terealisasikan hanya pembangunan balai Kampung dan jalur pipa selebihnya Alokasi Dana Kampung difokuskan kepada Penyelrnggaraan Pemerintah kampung. Sementara untuk pembangunan non fisik direalisasikan menggunakan Alokasi Dana kampung melainkan menggunakan Dana Kampung dikarenakan intruksi dari Kecamatan itu sendiri tetapi tetap berdasarkan regulasi. Untuk faktor pendukung dalam melaksanakan pembangunan Kampung Pesayan yaitu adanya Sumber Daya Alam dan juga Sumber Daya Manusia, dan untuk faktor penghambat kondisi geografis Kampung Pesayan yang tersebar luas. Hal tersebut mengakibatkan sarana prasarana yang harus ada disetiap pemukiman warga sehingga membuat siltap yang sangat besar.*

***Kata Kunci :*** *Analisis, Alokasi Dana Kampung, Pembangunan*

**Pendahuluan**

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki artian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya. Sebagai bukti keberadaannya, Desa menjadi sebuah prioritas terdepan atau terpenting dalam menanggapi kesuksesan dari segala setiap urusan program pemerintah. Untuk melakukan peran dalam hal mengatur serta juga mengurus, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah kemudian memberikan program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian bantuan dana ADD diberikan sebagai dana stimulant dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa adalah keuangan desa yang diperoleh langsung dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk desa yang dibagkan secara proporsional.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan kedepannya yang telah disepakati karena musrenbang ini menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan. Seperti yang kita ketahui pengertian musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dengan melihat penjelasan diatas, maka Kampung Pesayan merupakan Kampung Berkembang atau Madya yang terletak di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana kampung Pesayan ini juga melakukan kegiatan musrenbang tiap tahunnya. Peraturan Kampung Kepala Kampung Pesayan NOMOR : 14 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kampung ( RKP – Kampung ). Alokasi Dana Kampung inilah yang dimaksudkan untuk supaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelesaian masalah yang berskala langsung ataupun tidak langsung. Dengan Total ADK Tahun. Berkenaan dengan penjelasan tersebut terdapat suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti berkaitan dalam analisis penggunaan alokasi dana kampung dalam pembangunan kampung pesayan ADK digunakan untuk apa saja dalam membangun fisik maupun non fisik tersebut, sehingga penelitian ini nantinya sangat penting dilakukan yaitu dengan cara mencermati proses pembangunan kampung yang selama ini dilaksanakan dan juga dikarenakan kampung pesayan ini adalah kampung yang masih dalam tahap berkembang.

**Kerangka Dasar Teori**

***Analisis***

Menurut Sugiyono (2015:335) “Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan”.

Menurut Wiradi (Hadiyanto dan Makanuddin, 2006) “analisis atau analisa adalah aktifitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali kriteria tertentu kemudian dicari maknanya dan ditafsir maknanya”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis ialah suatu kegiatan yang bertujuan menguraikan temuan yang akan diteliti atau diamati oleh peniliti dengan menemukan bukti-bukti terhadap objek yang akan diteliti.

***Alokasi Dana Desa***

Peraturan Bupati (Perbup) Berau No.84 Tahun 2019 Tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 menjelaskan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan “dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).” Selanjutnya menurut Hanif Nurcholis ( 2011:88 ) “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat”

Dengan memperhatikan beberapa pendapat, Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD adalah Dana yang membiayai pengelolaan sumber daya alam, perencanaan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang, serta pemberian delegasi untuk membantu tugas pemerintah. Dana tersebut yang dibagikan langsung oleh Kabupaten untuk diberikan langsung kepada desa dari APBD Kabupaten untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta melayani masyarakat desa.

**Tujuan Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ada beberapa tujuan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
2. Perencanaan serta penganggaran pembangunan yang akan ditingkatkan beserta dengan pemberdayaan masyrakatnya.
3. Mengembangkan tingkat infrastruktur desa.
4. Meningkatkan sosial masyrakat melalui peningkatan pengalaman nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan
5. Ketentraman dan ketertbah bagi masyarakat desa.
6. Pelayanan masyarakat guna mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat.
7. Peningkatan keswadayaan dan gotong royong.
8. Badan Usaha Milik Desa yang semakin ditingkatkan guna menyokong pendapatan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 7, tujuan Alokasi Dana Kampung digunakan untuk membiayai :

(a) Penyelenggaran pemerintah kampung

(b) Pelaksanaan pembangunan kampung

(c) Pembinaan kemasyarakatan kampung

(d) Pemberdayaan masyarakat kampung

Sesuai dengan maksud diatas, maka tujuan Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat agar dapat menuntaskan kemiskinan serta dapat memajukan perkembangan desa agar desa menjadi mandiri yang mempunyai pemdapatan asli desa yang didapat dari Badan Usaha Milik Desa sendiri yang sangat membantu keuangan desa.

**Pembangunan Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 8 adalah “ Pembanguna desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa “.

Menurut Sanusi Bachrawi (2004 : 59) mengatakan bahwa pembangunan desa adalah “upaya yang nyata yang dilaksanakan disuatu desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa”.

Menurut Muhi (2011:4) dalam sebuah Jurnal Fenomena pembangunan desa terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

a. Pembangunan perdesaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti bangunan rumah, jembatan, pendidikan, sarana ibadah, serta jalanan.

b. Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, adalah pembangunan yang aspek utamanya pengembangan dan peningkatn skill serta kemampuan dan memberdayakan masyarakat desa itu sendiri sebagai warga negara, seperti pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, pelatihan, kesehatan dan sebagainya.

Secara garis besar, pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh desa yang merupakan kewajiban pemerintah desa, sementara masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan yang mencangkup fisik dan pemberdayaan insani untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna yaitu data yang sebenarnya di Kampung Pesayan (dilapangan). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan melakukan observasi metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis, interview (wawancara) kepada para staf dan tokoh masyarakat yang melihat penggunaan alokasi dana kampung dan data sekunder yaitu dengan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan oleh Kampung Pesayan. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan Millles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:49) yaitu. Data Reduction (reduksi data), Data display (penyajian data), dan *Conclusing drawing/Verification Conclusing*.

Fokus penelitian yang digunakan penulis dalam Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung Dalam Pembangunan Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam Pembangunan Kampung Pesayan meliputi :

Pembangunan perkampungan dalam aspek fisik

Pembangunan perkampungan dalam aspek pemberdayaan insani

Faktor Pendukung dan Penghambat Kampung Pesayan dalam melaksanakan Alokasi Dana Kampung untuk Pembangunan Kampung Pesayan Kabupaten Berau.

**Hasil Penelitian**

***Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung Dalam Pembangunan Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau***

Penggunaan Alokasi Dana Kampung terhadap pembangunan Kampung diawali dengan sosialisasi pelaksanaan ADK dan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Kampung serta rencana detail untuk penggunaan ADK berdasarkan pada bidang-bidang yang dibutuhkan. Kemudian setiap kegiatan yang ditetapkan akan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) terlebih dahulu diadakan musyawarah pengambilan gagasan oleh RT setempat selanjutnya lanjut kemusyawarah RKP kampung untuk menyetujui RKP kampung pada tahun anggaran yang akan berlangsung. Jika telah disetujui barulah RKP dimasukkan kedalam APBK atau bisa berubah jika ada dana tambahan.

Perubahan APBK akibat dana tambahan atau Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) yakni mengakibatkan adanya perubahan APBK, lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020. Semula sebesar Rp.2.898.086.633 bertambah Rp.4.12.041.000 sehingga menjadi Rp.3.310.127.633. sementara itu Pembahasan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2020 sebesar Rp.1.452.443.000 bertambah Rp.412.041.000 sehingga menjadi Rp.1.864.484.000

Dari uraian diatas kita lihat rincian dana semula dan bertambah dari penjabaran perubahan APBK yang telah disepakati. Dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per SumberDana Pemerintah Desa Pesayan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut hasil realisasi ADK Tahun Anggaran 2020 jumlah anggaran sebesar Rp.1.864.484.000 dan yang terealisasikan dari berbagai macam bidang pelaksana kampung sebesar Rp.1.539.575.332. Dari anggaran ADK masih memiliki surplus anggaran sebesar Rp.324.908.668 yang akan menjadi silpa tahun berjalan.

***Pembangunan Perkampungan dalam Aspek Fisik***

Pembangunan aspek fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yakni pembangunan secara bertahap Balai Kampung yang masih berjalan dengan Anggaran Rp.381.600.000 Realisasi Rp.153.524.500 dan menyisakan SILPA sebesar Rp.228.075.500. dan pembuatan jalur pipa pada RT.08 yang menggunakan dana ADK Anggaran Rp.9.000.000 Realiasasi Rp.9.000.000. Sedangkan yang telah tengah dibangun seperti jalanan, jembatan ada terlaksanakan tetapi itu menggunakan Dana Kampung yang bersumber dari APBN. Pembangunan Kantor Balai Kampung yang baru masih memiliki SILPA berdasarkan tabel diatas pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dikarenakan pengerjaanya diluar batas waktu yang sudah diperkirakan. Pengerjaanya dimulai bulan 11 akhir sedangkan tutup buku bulan 12, jadi menyisakan anggaran atau SILPA pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sedangkan pembuatan jalur pipa pada RT.08 pada sub bidang kawasan pemukiman tidak memiliki SILPA dikarenakan pengerjaannya selesai pada waktu yang telah ditentukan. Selebihnya ADK diperuntukkan untuk siltap, tunjangan, insentif, dan penyediaan Operasional Kantor.

Pembangunan aspek fisik di Kampung Pesayan ini memerlukan anggaran yang sangat besar karena Kampung Pesayan ini masih dalam tahap kampung berkembang, masih banyak jalan yang rusak yang belum disemenisasi, serta belum adanya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang bisa menambah pendapatan Kampung. Seperti yang kita ketahui penjelasan dari Kepala Kampung Pesayan bahwa pembangunan fisik lebih menggunakan dana kampung ketimbang ADK dikarenakan Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 5 sebagai berikut :

(1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.

(2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKampung dan dikelola langsung oleh Kampung.

(3) Penyaluran Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

***Pembangunan Perkampungan dalam Aspek Pemberdayaan Insasni***

Pemberdayaan insani guna untuk mengasah kemampuan masyarakat dan memberdayakan masyarakat seperti pembinaan usaha-usaha, ekonomi dan sebagainya seperti yang dijelaskan oleh Muhi (2011:4). Dalam pengembangan skil serta kemampuan dan memberdayakan masyarakat Pemerintah Kampung Pesayan sendiri telah melaksanakan Pemberdayaan Insani seperti yang tercantum pada Perbup Berau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 7 ayat (d) pemberdayaan masyarakat kampung. pada faktanya pemberdayaan insani tidak direalisasikan sesuai perbup, namun hal ini dapat diwajarkan dan diperbolehkan karena adanya pedoman penginputan pada siskeudes dan juga intruksi kecamatan yang pasti berdasarkan regulasi dari pihak kecamatan dan juga dikarenakan dana ADK tidak mencukupi untuk mencangkup pemberdayaan dan pendanaan untuk pemberdayaan itu sendiri. Kesimpulannya bidang Pemberdayaan Insani lebih difokuskan terhadap APBN atau dana kampung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupaati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap kampung Tahun Anggaran 2020 Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi :

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang di bidang :

a. Pembangunan Kampung; dan

b. Pemberdayaan Masyarakat

***Faktor Pendukung dan Penghambat Kampung Pesayan dalam melaksanakan Alokasi Dana Kampung untuk Pembangunan Kampung Pesayan Kabupaten Berau***

Faktor pendukung yang ditemui dalam penggunaan ADK ini pemerintah kampung tidak perlu menyediakan air bersih karena sumber daya alam kampung ini yang telah menyediakan sumber air bersih sehingga tidak perlu menganggarkan pengadaan sumber air bersih yang memakan dana cukup besar. Disamping itu masyarakat juga antusias membantu jalannya pembangunan kampung karena tali persaudaraan kampung yang masih sangat kental dan memiliki jiwa gotong royong dalam melaksanakan pembangunan kampung, dengan sinergi pemerintah kampung dan masyarakat membuat pembangunan di kampung Pesayan semakin lebih efektif dan efesien.

Sementara Faktor Penghambatnya adalah dengan kondisi geografis kampung yang sangat tersebar luas dan tingkat penduduk yang masih terpencar mengakibatkan sarana prasarana yang harus ada disetiap wilayah pemukiman warga kampung Pesayan, seperti harus adanya masjid, Gereja, TPA, dan TK yang mengharuskan tersedia disetiap pemukiman warga dan kampung Pesayan memiliki sarana ibadah dan pendidikan yang terjumlah banyak yaitu masjid yang berjumlah 4, gereja 3, dan TPA yang berjumlah 7 mengakibatkan siltap di kampung Pesayan teramat tinggi.

**Kesimpulan dan Saran**

***Kesimpulan***

1. Dalam penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) terhadap pembangunan Kampung awalmya diadakannya terlebih dahulu musyawarah pengambilan gagasan oleh RT setempat untuk mengambil gagasan atau usulan dari masyarakat yang akan disampaikan oleh RT atau Tokoh Masyarakat pada musyawarah RKP kampung untuk menyetujui RKP kampung pada tahun anggaran yang akan berlangsung. Jika telah disetujui barulah RKP dimasukkan kedalam APBK. Tetapi dikarenakan kebijakan Bupati Berau dana bertambah sehingga terjadilah perubahan APBK dari awal mula ADK sebesar Rp.1.452.443.000 dan bertambah Rp.412.041.000 sehingga menjadi Rp.1.864.484.000 dan telah disepakati oleh pemerintah kampung, dari APBK tersebut terdapat hasil realisasi ADK jumlah anggaran sebesar Rp.1.864.484.000 dan yang terealisasikan dari berbagai macam bidang pelaksana kampung sebesar Rp.1.539.575.332. Dari anggaran ADK masih memiliki surplus anggaran sebesar Rp.324.908.668 yang akan menjadi silpa tahun berjalan.
2. Dalam pembangunan aspek fisik telah memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang telah terbangun dan tengah dibangun seperti jalanan, jembatan ada terlaksanakan tetapi pembangunan tersebut menggunakan Dana Kampung yang bersumber dari APBN. ADK sendiri yakni digunakan untuk pembuatan Kantor Balai Kampung Pesayan yang tengah dibangun dengan menggunakan dana ADK secara bertahap. ADK justru lebih diperuntukkan untuk siltap,tunjangan,insentif, dan penyediaan Operasional Kantor. Pembangunan aspek fisik di Kampung Pesayan ini memerlukan anggaran yang sangat besar dan ADK kampung Pesayan tidak cukup untuk membiayai Pembangunan dengan jumlah anggaran yang tinggi karena Kampung Pesayan ini masih dalam tahap kampung berkembang, masih banyak jalan yang rusak yang belum disemenisasi, serta belum adanya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang bisa menambah Pendapatan Asli Kampung (PAK).
3. Pemberdayaan insani di Kampung Pesayan ini tidak direalisasikan sesuai perbup, namun hal ini dapat diwajarkan karena adanya pedoman penginputan pada siskeudes dan juga intruksi dari pihak kecamatan dan dikarenakan dana ADK tidak mencukupi untuk mencangkup bidang pemberdayaan dan untuk pendanaan pemberdayaan itu sendiri lebih difokuskan ke APBN atau dana kampung tidak sefokus yang ada diADK. Belum lagi diperparah dengan adanya masa pandemic faktor covid-19 yang mengakibatkan ADK cukup terbatas karena adanya bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat kampung Pesayan.
4. Dalam Pembangunan kampung pasti terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat, untuk faktor pendukung yang ditemui adanya SDA dan SDM yang membantu dalam pembangunan kampung ini pemerintah kampung tidak perlu menyediakan air bersih karena sumber daya alam kampung ini yang telah menyediakan sumber air bersih sehingga tidak perlu menganggarkan pengadaan sumber air bersih yang memakan dana cukup besar dan adanya sumber daya manusia yang dapat mengelola sumber air bersih tersebut untuk masyarakat. Disamping itu masyarakat juga antusias membantu jalannya pembangunan kampung karena tali persaudaraan kampung yang masih sangata kental dan memiliki jiwa gotong royong dalam melaksanakan pembangunan kampung, Sementara untuk faktor penghambat pembangunan kampung Pesayan dengan sinergi pemerintah kampung bersama masyarakat dikarenakan kondisi geografis kampung yang sangat tersebar luas dan tingkat penduduk yang masih terpencar mengakibatkan sarana prasarana yang harus ada disetiap wilayah pemukiman warga, kampung Pesayan memiliki sarana ibadah dan pendidikan yang terjumlah banyak mengakibatkan siltap di kampung Pesayan teramat tinggi sehingga pembangunan.

***Saran***

1. Diharapakan pemerintah kampung pada saat musyawarah RKP agar dilibatkannya seluruh perwakilan elemen masyarakat agar dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, Tidak hanya mengedepankan keperluan pemerintah kampung tetapi memprioritaskan kebutuhan masyarakat. sebaiknya dalam penggunaan ADK harus sesuai dengan perencanaan pada RKP agar tidak adanya surplus anggaran yang mengakibatkan anggaran tersebut menjadi silpa untuk tahun depan.
2. Seharusnya pemerintah kampung mampu membangun Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) guna meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) hal ini dapat menjadikan kampung memiliki anggaran pembangunan yang lebih besar sehinga pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Pemerintah kampung harus mengedepankan pemberdayaan terhadap masyarakat, hal ini dapat bermanfaat untuk kampung sendiri karena masyarakat yang telah diberdayakan akan menjadi masyarakat mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
4. Dengan sumber daya alam yang terjumlah banyak dan luas diharapkan pemerintah kampung dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada seperti sawah yang bisa digunakan oleh pemerintah sebagai penghasil beras untuk dilakukan penjualan dari BUMK, sumber air bersih yang bisa dijadikan sumber air minum dapat diolah oleh pemerintah kampung untuk masyarakat kampung dan kampung lainnya.

**Daftar Pustaka**

Bachrawi, Sanusi. 2004 “Pengantar Ekonomi Pembangunan”. Rineka Cipta: Jakarta.

Hanif, Nurcholis, 2011. “*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa”*.Jakarta : penerbit ERLANGGA.

Hadiyanto, Tri dan Makanuddin. 2006 “*Analisis Sosial*”. Bandung : Yayasan Akatiga

Sugiyono. 2015. “*Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*”. Bandung : Alfabeta.

**Peraturan Pemerintah**

Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2020.

Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupaati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap kampung Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang ( UU ) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**Internet**

Muhi, Ali Hanafiah. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hasbullahfathrisal@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)